

Democratic Backsliding Akibat Kriminalisasi Pers Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Perlindungan Konstitusional Terhadap Kebebasan Pers

Wahyu Firmansyah

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi: wahyu.f@mhs.unsoed.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

Press freedom is one of the main indicators in assessing the quality of a country's democracy because the press plays a strategic role as a means of conveying information and as an instrument of control over the exercise of power. However, in practice, the phenomenon of criminalization of journalists is still found, which has the potential to hamper press freedom and create a chilling effect on the implementation of journalistic duties. This condition, in the study of constitutional law, can be linked to the concept of democratic backsliding, namely the decline in the quality of democracy characterized by the weakening of protection of civil liberties. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach through library research. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025. Secondary legal materials were obtained from books, scientific journals, and relevant previous research. Analysis was conducted qualitatively to examine the protection of press freedom. The results of the study indicate that criminalization of the press can be an indicator of democratic backsliding because it has the potential to limit freedom of expression and weaken the function of the press as one of the main pillars of democracy. Prior to Constitutional Court Decision No. 145/PUU-XXIII/2025, Article 8 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press did not provide clarity regarding the form and scope of legal protection for journalists. Through this decision, the Constitutional Court conditionally granted the petition for judicial review of the law, emphasizing that legal protection for journalists must be interpreted comprehensively, in both the criminal and civil spheres, as long as journalistic activities are conducted professionally, in good faith, and in accordance with the journalistic code of ethics. Thus, the Constitutional Court plays a crucial role in strengthening legal protection for journalists to prevent criminalization in the performance of journalistic duties.

Keywords: Democratic Backsliding, Criminalization of the Press, Press Freedom

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara karena pers memiliki peran strategis sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus sebagai instrumen kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena kriminalisasi terhadap wartawan yang berpotensi menghambat kebebasan pers serta menimbulkan chilling effect dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Kondisi tersebut dalam kajian hukum tata negara dapat dikaitkan dengan konsep

democratic backsliding, yaitu penurunan kualitas demokrasi yang ditandai dengan melemahnya perlindungan terhadap kebebasan sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji perlindungan kebebasan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pers dapat menjadi salah satu indikator terjadinya democratic backsliding karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan kejelasan mengenai bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum bagi wartawan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang secara bersyarat dengan menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan harus dimaknai secara komprehensif, baik dalam ranah pidana maupun perdata, sepanjang kegiatan jurnalistik dilakukan secara profesional, beretikad baik, serta sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan guna mencegah praktik kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik.

Kata Kunci : Democratic Backsliding, Kriminalisasi Pers, Kebebasan Pers

PENDAHULUAN

Demokrasi modern tidak hanya diukur dari keberadaan pemilihan umum sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan sipil yang menjadi fondasi utama kehidupan demokratis. Salah satu kebebasan sipil yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi adalah kebebasan pers, karena pers tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Keberadaan pers yang bebas dan independen bahkan sering dijadikan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan supremasi hukum dalam suatu negara.

Urgensi penelitian ini menjadi relevan mengingat dalam praktiknya kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bentuk kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi, maupun tekanan melalui mekanisme hukum. Herlambang P. Wiratraman menyatakan bahwa "*press freedom has been always disturbed*" meskipun secara hukum telah dijamin, yang ditunjukkan melalui berbagai bentuk serangan terhadap jurnalis seperti kekerasan fisik, kriminalisasi, serta penggunaan pengadilan untuk membungkam media dan kritik publik.¹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif kebebasan pers dengan realitas implementasinya, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kebebasan pers pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) yang diakui sebagai salah satu hak

fundamental baik dalam sistem hukum internasional maupun hukum nasional. Pengakuan terhadap kebebasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi profesi wartawan, tetapi juga untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Tanpa adanya kebebasan pers, masyarakat akan mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi publik, sehingga berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta mengurangi efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Secara konstitusional, Indonesia telah memberikan jaminan terhadap kebebasan pers melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Selain itu, pengaturan yang lebih khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers nasional memiliki kemerdekaan serta bebas dari penyensoran dan pelarangan penyiaran. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah berupaya menempatkan kebebasan pers sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kondisi empiris yang ideal. Dalam praktiknya, kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari aspek regulasi maupun dari praktik penegakan hukum. Salah satu tantangan yang cukup serius adalah masih terjadinya berbagai bentuk tekanan terhadap wartawan, baik dalam bentuk intimidasi, kekerasan, maupun penggunaan instrumen hukum yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (realitas hukum), yang merupakan salah satu persoalan klasik dalam kajian ilmu hukum.

Fenomena kriminalisasi terhadap pers merupakan persoalan yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan harus dipahami sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan kualitas demokrasi dan penegakan prinsip negara hukum. Kriminalisasi terhadap wartawan dapat menimbulkan dampak yang luas karena tidak hanya mempengaruhi individu wartawan yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menciptakan iklim ketakutan dalam dunia jurnalistik. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya fenomena *self censorship*, yaitu kondisi di mana wartawan secara tidak langsung membatasi ruang lingkup peliputannya karena adanya kekhawatiran terhadap risiko hukum yang mungkin dihadapi.

Dalam kajian demokrasi kontemporer, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan fenomena *democratic backsliding*, yaitu suatu kondisi di mana kualitas demokrasi mengalami penurunan secara bertahap akibat melemahnya perlindungan terhadap kebebasan sipil. Penurunan kualitas demokrasi tidak selalu terjadi melalui perubahan sistem politik secara drastis, tetapi seringkali terjadi melalui pembatasan kebebasan sipil secara bertahap, termasuk melalui penggunaan instrumen hukum yang secara formal sah, namun digunakan secara tidak

proporsional. Dalam konteks ini, kriminalisasi terhadap pers dapat dipandang sebagai salah satu indikator terjadinya penurunan kualitas demokrasi karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil. Sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk dalam hal perlindungan terhadap kebebasan pers. Melalui kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau mengancam hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga memiliki implikasi dalam memperkuat sistem demokrasi. Hal ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi rujukan dalam memperbaiki kelemahan norma hukum serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang sebelumnya menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Dalam konteks perlindungan kebebasan pers, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memperkuat posisi wartawan dalam menjalankan profesinya, khususnya dalam memberikan batasan terhadap penggunaan instrumen hukum pidana terhadap karya jurnalistik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana fenomena kriminalisasi terhadap pers dapat dikaitkan dengan konsep *democratic backsliding*, serta bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan pers melalui putusannya. Bagaimana fenomena *democratic backsliding* akibat adanya praktik kriminalisasi terhadap pers? Bagaimana Peran Mahkamah Konstitusi secara konstitusional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kriminalisasi pers?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan norma hukum, asas hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan pers dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik yang relevan dengan isu kebebasan pers dan *democratic backsliding*. Analisis dilakukan dengan menelaah konsistensi pengaturan hukum mengenai kebebasan pers serta peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan konstitusional terhadap praktik kriminalisasi pers. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagai putusan yang secara khusus dianalisis dalam

penelitian ini, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebebasan pers dan demokrasi konstitusional. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan hukum yang terjadi, serta analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum terkait peran putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan konstitusional. Validitas bahan hukum dilakukan melalui teknik penelusuran sumber hukum yang kredibel dan relevan.

PEMBAHASAN

Fenomena Democratic Backsliding Akibat Adanya Praktik Kriminalisasi Terhadap Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental dalam penyelenggaraan negara yang menganut prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pers tidak hanya dipandang sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen kontrol sosial yang berfungsi untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara. Pers berperan dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan publik. Keberadaan pers yang merdeka dan independen menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara, karena tanpa adanya kebebasan pers maka mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan tidak dapat berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Kebebasan pers telah memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya merupakan hak profesi wartawan, melainkan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki dimensi publik karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap kebebasan pers pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Dalam negara demokrasi, keberadaan pers juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang memadai. Masyarakat hanya dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah apabila memiliki akses terhadap informasi yang objektif dan berimbang. Dalam konteks ini, pers memiliki fungsi sebagai penghubung antara negara dan masyarakat dalam proses penyebaran informasi publik. Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk ruang diskursus publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara bebas dan terbuka.

Pembatasan terhadap kebebasan pers pada dasarnya juga merupakan pembatasan terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.

Meskipun secara normatif kebebasan pers telah dijamin dalam konstitusi serta dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Salah satu persoalan yang masih sering terjadi adalah fenomena kriminalisasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan dengan realitas praktik penegakan hukum yang masih berpotensi menempatkan wartawan dalam posisi yang rentan.

Kriminalisasi terhadap pers dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana wartawan menghadapi ancaman hukum, baik dalam bentuk laporan pidana, gugatan perdata, intimidasi, tekanan psikologis, maupun tindakan represif lainnya sebagai akibat dari karya jurnalistik yang dihasilkannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesi wartawan masih menghadapi risiko hukum yang cukup tinggi, khususnya ketika melakukan peliputan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik yang sensitif. Dalam beberapa kasus, wartawan justru dilaporkan secara hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, meskipun pemberitaan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi jurnalistik yang sah dan sesuai dengan kepentingan publik.

Fenomena kriminalisasi terhadap wartawan tersebut tidak hanya berdampak terhadap individu wartawan yang bersangkutan, tetapi juga berdampak terhadap iklim kebebasan pers secara keseluruhan. Ancaman kriminalisasi dapat menimbulkan rasa takut di kalangan wartawan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berpotensi menimbulkan efek gentar atau *chilling effect*. Efek gentar tersebut merupakan kondisi di mana wartawan menjadi enggan melakukan peliputan terhadap isu-isu tertentu karena adanya kekhawatiran terhadap risiko hukum yang mungkin dihadapi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya penyensoran diri (*self censorship*) yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif demokrasi, kondisi tersebut merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menghambat fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog function*) yang memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pers yang seharusnya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal apabila berada dalam tekanan, intimidasi, maupun ancaman kriminalisasi. Apabila wartawan tidak lagi memiliki keberanian untuk melaporkan berbagai persoalan publik karena adanya rasa takut terhadap risiko hukum yang mungkin dihadapi, maka transparansi pemerintahan berpotensi mengalami penurunan, karena berbagai informasi penting yang seharusnya diketahui masyarakat tidak tersampaikan secara terbuka. Kondisi tersebut juga dapat mendorong terjadinya penyensoran diri (*self censorship*) di kalangan wartawan, di mana jurnalis menjadi lebih berhati-hati secara berlebihan bahkan cenderung menghindari isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan

publik. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat berdampak pada melemahnya akuntabilitas penyelenggara negara karena berkurangnya pengawasan publik yang efektif, serta menurunkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi akibat keterbatasan akses terhadap informasi yang objektif dan berimbang.

Fenomena kriminalisasi pers tersebut dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara modern seringkali dikaitkan dengan konsep *democratic backsliding*, yaitu suatu kondisi di mana kualitas demokrasi mengalami penurunan secara bertahap akibat melemahnya perlindungan terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers. *Democratic backsliding* tidak selalu terjadi melalui perubahan sistem politik secara drastis, melainkan seringkali terjadi melalui pembatasan kebebasan sipil secara perlahan melalui instrumen hukum maupun praktik kekuasaan.

Dua orang yang menjadi contoh adanya kriminalisasi pers di Indonesia dapat dilihat dari pengalaman Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) sebagai organisasi profesi wartawan bidang hukum serta seorang wartawan bernama Rizky Suryarandika yang menunjukkan masih rentannya posisi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. IWAKUM sebagai organisasi profesi selama ini berperan aktif dalam memberikan advokasi hukum, pendampingan, serta perlindungan terhadap wartawan yang menghadapi berbagai bentuk intimidasi dan potensi kriminalisasi ketika menjalankan tugas peliputan. Peran tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya wartawan masih membutuhkan dukungan kelembagaan untuk menjamin keamanan serta independensi profesinya. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebebasan pers yang secara normatif telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, dalam realitasnya masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi jurnalistik secara bebas.

Salah satu peristiwa konkret yang menunjukkan adanya kerentanan tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025 di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok, ketika Rizky Suryarandika sedang melaksanakan tugas peliputan aksi demonstrasi. Dalam peristiwa tersebut, yang bersangkutan mengalami berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi, antara lain pelarangan untuk melakukan pengambilan gambar, perampasan telepon genggam yang digunakan sebagai alat kerja jurnalistik, pemeriksaan sepihak terhadap perangkat tersebut, serta pemaksaan untuk menghapus seluruh dokumentasi hasil peliputan tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, yang bersangkutan juga dilarang melakukan siaran langsung serta diminta untuk menunjukkan dan memperlihatkan kartu identitas persnya untuk didokumentasikan oleh aparat, meskipun statusnya sebagai wartawan telah diketahui secara jelas.

Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi wartawan yang bersangkutan, tetapi juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya masih belum sepenuhnya memberikan rasa aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat menyebabkan wartawan menjadi enggan melakukan peliputan terhadap isu-isu strategis dan sensitif karena adanya

kekhawatiran terhadap ancaman hukum, intimidasi, maupun tindakan kekerasan. Apabila kondisi demikian terus berlangsung, maka hal ini berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi, khususnya dalam menjalankan perannya sebagai pengawas kekuasaan serta sebagai sarana penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat.

Kriminalisasi terhadap wartawan dapat dipandang sebagai salah satu indikator terjadinya *democratic backsliding* karena kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi serta menghambat fungsi pers sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kebebasan pers merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme kontrol publik yang efektif. Apabila kebebasan pers mengalami berbagai bentuk pembatasan, baik melalui tekanan hukum maupun tindakan intimidatif lainnya, maka salah satu instrumen utama dalam menjaga mekanisme *checks and balances* akan mengalami pelemahan. Situasi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan karena keterbatasan akses terhadap informasi yang seharusnya dapat disampaikan secara terbuka oleh pers. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan pers juga dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan wartawan, sehingga berpotensi menurunkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap wartawan tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu profesi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa kebebasan sipil tetap terjamin dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan adalah ketidakjelasan norma perlindungan hukum dalam Undang-Undang Pers, khususnya dalam Pasal 8 yang hanya menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Rumusan norma tersebut belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Ketidakjelasan norma tersebut berpotensi membuka ruang bagi penggunaan ketentuan hukum lain di luar Undang-Undang Pers tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur secara khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas makna perlindungan hukum terhadap wartawan agar tidak terjadi penafsiran yang dapat merugikan kebebasan pers. Dalam konteks ini, diperlukan peran lembaga peradilan konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap norma tersebut agar selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Peran Mahkamah Konstitusi Secara Konstitusional Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Pers

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi serta memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan pers.

Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting ketika terdapat norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya norma yang membuka ruang terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya dinilai masih mengandung kelemahan dari sisi perumusan norma. Hal ini disebabkan karena penggunaan frasa “perlindungan hukum” dalam pasal tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang tegas mengenai bentuk perlindungan yang dimaksud, apakah mencakup perlindungan dari tuntutan pidana, gugatan perdata, atau bentuk tanggung jawab hukum lainnya. Ketidakjelasan diksi tersebut menimbulkan potensi multitafsir dalam praktik penegakan hukum, sehingga berpotensi menyebabkan wartawan tetap dapat diproses melalui instrumen hukum di luar mekanisme hukum pers tanpa adanya batasan yang jelas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers dengan menyatakan bahwa norma tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai sebagai perlindungan hukum yang mencakup seluruh proses kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara profesional, beritikad baik, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik pada prinsipnya harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam rezim hukum pers, seperti hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers, sebelum menggunakan instrumen hukum pidana maupun perdata. Penegasan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan hukum pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa jurnalistik guna mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan yang dapat menghambat kebebasan pers. Penafsiran tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi wartawan serta memperkuat jaminan perlindungan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai bentuk solusi konstitusional terhadap persoalan kriminalisasi pers. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi dan memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan permohonan yang diajukan secara sebagian dengan memberikan penegasan terhadap makna konstitusional Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan harus dimaknai sebagai perlindungan yang bersifat komprehensif, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata.

Perlindungan hukum yang dimaksud tidak boleh dimaknai secara sempit, melainkan harus dipahami sebagai jaminan perlindungan profesi wartawan dari berbagai bentuk ancaman hukum yang berpotensi muncul akibat pelaksanaan fungsi jurnalistiknya. Putusan tersebut sekaligus memperjelas bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers harus mengedepankan pendekatan hukum pers sebelum ditempuh upaya hukum lain di luar rezim tersebut.

Putusan tersebut juga dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dari praktik kriminalisasi yang selama ini masih kerap terjadi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan solusi konstitusional terhadap persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi pers. Hal ini penting karena tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas, wartawan berpotensi mengalami tekanan dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap kekuasaan. Putusan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan demokrasi melalui perlindungan kebebasan pers, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsinya secara merdeka, aman, dan bertanggung jawab tanpa adanya ancaman kriminalisasi. Keberadaan putusan ini memberikan kontribusi penting dalam menciptakan iklim kebebasan pers yang lebih sehat serta memperkuat posisi pers sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam konteks tersebut, kebebasan pers juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan hukum terhadap pers dari pendekatan yang sebelumnya cenderung menempatkan pers sebagai objek pengendalian menjadi subjek yang harus dilindungi dalam kerangka negara hukum demokratis. Secara konstitusional, hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, putusan ini juga mempertegas bahwa kriminalisasi terhadap karya jurnalistik seharusnya dihindari sepanjang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme etik pers atau hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga implikasi sosiologis karena dapat meningkatkan rasa aman bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, serta implikasi demokratis karena memperkuat fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

SIMPULAN

Fenomena kriminalisasi terhadap pers menunjukkan adanya gejala democratic backsliding yang ditandai dengan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi serta meningkatnya kerentanan wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi, khususnya dalam menjalankan peran kontrol sosial terhadap kekuasaan serta dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Perlindungan

hukum terhadap wartawan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan sipil dalam negara hukum. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 berperan penting dalam memberikan perlindungan konstitusional terhadap pers dengan mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan harus dimaknai secara komprehensif serta menempatkan mekanisme hukum pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Putusan ini memberikan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi yang berlebihan, serta memperkuat posisi pers sebagai pilar demokrasi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembentuk undang-undang diharapkan dapat memperkuat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai batasan kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik serta memperkuat kedudukan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa pers. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan agar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik dapat mengedepankan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penggunaan instrumen hukum pidana benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pendekatan tersebut penting guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan serta menjaga independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat lebih memahami peran strategis pers dalam sistem demokrasi serta menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagai mekanisme penyelesaian apabila terdapat pemberitaan yang dianggap merugikan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers secara proporsional akan turut mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat, demokratis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Ashiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fatmawati, St., Hardianto Djanggih, dan Kahar Lahae. "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik." *Sultra Research of Law*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Fakih, Ahmad. "Media di Bawah Hukum: Tantangan Kebebasan Pers di Indonesia." *Indonesia Media Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.15294/imrev.v3i1.78900>. Diakses 1 April 2026.
- Gross, Oren, dan Fionnuala Ní Aoláin. *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Harcourt, Alison, dan Leigh Hinds. *Digital Journalism & the Law*. Oxford: Oxford University Press, 2025.

-
- Kharisma Rahmadani Putri dkk. "Analisis Yuridis Penerapan Pidana terhadap Pers di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Lampu Hijau.co.id. "IWAKUM Kecam Aparat Intimidasi Jurnalis di Mako Brimob Kelapa Dua." 30 Agustus 2025. Diakses 10 Maret 2026.
- Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Merah Putih. "Jurnalis Dipaksa Hapus Dokumentasi saat Meliput di Mako Brimob Depok, IWAKUM: Ini Tindakan Brutal." 30 Agustus 2025. Diakses 24 Maret 2026.
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhanariswari, Supriyanto, dan Sukirman. "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017. DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art6. Diakses 1 April 2026.
- Pombengi, Gamaliel Christo. "Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik." *Lex Crimen*, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 17 Maret 2026.
- Price, Monroe E. *Free Expression, Globalism, and the New Strategic Communication*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
- RRI.co.id. "IWAKUM Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Foto Antara." <https://rri.co.id>. Diakses 24 Maret 2026.
- Sitorus, Mayndha Yulista, Elidar Sari, dan Nuribadah. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Konteks Kebebasan Pers." *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Soeprianto, Safira Azarine Lutfiyah, dan Mauridah Isnawati. "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan sebagai Korban Kekerasan." *Justiciabelen: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Syafriadi, dan Selvi Harvia Santri. "Kebebasan Pers dan Relevansinya terhadap Teori Kedaulatan Rakyat dalam Rezim Hukum Indonesia." *Prophetic Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art3>. Diakses 1 April 2026.
- UNESCO. *World Trends in Freedom of Expression and Media Development*. Paris: UNESCO Publishing, 2022.
- Wahyudin, Ade, dan Listyowati Sumanto. "Kebebasan Pers dalam Kerangka Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 5, 2024.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Kebebasan Pers dan Hukum Indonesia di Usia Dua Puluh Lima Tahun: Prestasi, Perubahan Hukum, dan Tantangan yang Berlanjut." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1761>. Diakses 1 April 2026.